

ADAPTASI



Jurnal Sosial Humaniora Dan Keagamaan

ISSN: 3032-386X e-ISSN: 3032-1697

ANALISIS MIKROBIOLOGI SALIVA MANUSIA: STUDI KRITIS PERBEDAAN KONSEP *AL-LU'AAB* DAN *AR-RIIQU*

Aina Tusamma Salsabila Al Hasan, Griselda Olivia Abidah Ahya Mujahidin, M.Pd., Rr. Dewi M.K.A., S.Pd.

MAN 2 Kota Kediri

Jl. Letjend Suprapto No. 58, Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur 64124 ainatsah1117@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi siswa dan guru pengampu mata pelajaran fikih MAN 2 Kota Kediri serta perbedaan dan hubungan hasil analisis mikrobiologi antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*. Dengan menggunakan metode *mixed methods*, penelitian ini menggabungkan analisis kualitatif melalui wawancara terhadap 5 informan dan penyebaran angket terhadap 50 responden serta analisis kuantitatif dengan menganalisis hasil uji mikrobiologi sampel *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* hukumnya suci, kecuali jika berbau bacin dan berwarna kuning-kekuningan, banyaknya siswa MAN 2 Kota Kediri yang tidak mengetahui perbedaan hukum najis antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*, dan analisis hasil mikrobiologi yang menunjukkan perbedaan signifikan pada jumlah bakteri yang terkandung pada *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya edukasi terkait pemahaman perbedaan hukum najis antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* dari segi mikrobiologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pihak yang memiliki kompeten dalam bidang fikih untuk memperluas pemahaman kepada masyarakat awam terhadap perbedaan hukum najis antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* serta mendorong penelitian lebih lanjut tentang jenis mikrobiologi yang ada pada saliva manusia sehingga menyebabkan perbedaan hukum najis.

Kata kunci: al-lu'aab, ar-riiqu, mikrobiologi, saliva.

A. Pendahuluan

Saliva manusia adalah cairan kompleks yang diproduksi oleh kelenjar saliva dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem di dalam rongga mulut manusia (Rohmawati, 2020). Cairan ini memiliki berbagai fungsi biologis, termasuk pencernaan awal makanan, perlindungan mukosa mulut, dan pengendalian mikroorganisme patogen melalui kandungan enzim dan antibakteri alaminya. Secara medis, saliva sering menjadi objek penelitian mikrobiologi karena mengandung berbagai mikroorganisme yang mencerminkan kondisi kesehatan rongga mulut dan tubuh secara keseluruhan.

Saliva manusia dalam kajian hukum Islam terdapat konsep hukum najis. Najis dapat diartikan sebagai suatu hal yang kotor sehingga dapat menghalangi sahnya shalat selama tidak ada sesuatu yang menjijikkan atau benda kotor yang wajib dibersihkan oleh tiap-tiap muslim (Alfisah, dkk., 2023). Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam potongan QS. Al-Baqarah ayat 125 tentang kebersihan dari najis sebagai berikut:

Artinya: "(Ingatlah ketika) Kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!" QS. Al-Baqarah (2): 125.

Merujuk pada Tafsir Tahlili dan Tafsir Wajiz di dalam Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa ayat di atas bermakna adanya perintah untuk membersihkan najis. Berkaitan dengan najis dan saliva manusia, terdapat perbedaan pandangan hukum najis. Saliva manusia yang keluar secara sadar (air ludah) dianggap tidak najis, sedangkan saliva yang keluar dalam keadaan non-sadar (air liur) dianggap najis. Air liur yang berasal dari dalam perut, maka dihukumi najis. Salah satu ciri-ciri air liur yang berasal dari dalam perut adalah air liur berwarna kuning dan berbau agak bacin (busuk) sehingga menjadikannya najis, tidak seperti keadaan air ludah yang cenderung bening tanpa disertai bau bacin (Abidin, 2019).

Perbedaan konsep hukum kenajisan pada saliva manusia inilah yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Faktanya, belum ada penelitian yang menganalisis secara kritis terkait alasan perbedaan konsep hukum najis pada saliva manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mikrobiologi saliva manusia dengan tujuan untuk memahami komposisi mikroba yang terkandung di dalam air ludah (اللهاب) dan air liur (اللهاب).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mencari alasan dari segi mikrobiologi yang terkandung dalam *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*, sehingga terdapat perbedaan antara hukum najis kedua hal tersebut. Artikel ini penulis buat untuk menjabarkan mengenai bagaimana persepsi siswa dan guru mata pelajaran fikih MAN 2 Kota Kediri terhadap perbedaan hukum najis *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*. Oleh karena itu, artikel akan menjelaskan mengenai (1) perbedaan dan hubungan hasil analisis mikrobiologi antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*, dan (2) persepsi siswa dan guru mata pelajaran fikih MAN 2 Kota Kediri terhadap perbedaan hukum najis antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*. Artikel ini diharapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait alasan perbedaan hukum najis antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*. Dengan adanya informasi yang kami jelaskan pada artikel ini, diharapkan dapat membantu

masyarakat awam khususnya umat Islam dimana hal tersebut penting untuk diketahui karena berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.

B. Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka

Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari organisme mikroskopis seperti bakteri, virus, archaea, jamur, dan protozoa. Bidang ini mencakup penelitian dasar dalam biokimia, fisiologi, biologi sel, ekologi, evolusi, serta aspek klinis mikroorganisme, termasuk bagaimana inang merespons agen-agen ini. Mikrobiologi meliputi studi tentang berbagai aspek kehidupan mikroorganisme, termasuk morfologi, fisiologi, reproduksi, dan penyebarannya (Sumampouw, 2019).

Najis berasal dari bahasa Arab "najasah" (نجسة) yang berarti najis. Dalam terminologi syariat Islam, najis merujuk pada benda yang kotor dan menghalangi keabsahan pelaksanaan ibadah yang mensyaratkan kesucian, seperti salat. Menurut kitab Safinatun Naja, najis dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1. Najis mukhaffafah (ringan): Air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari dua tahun dan belum mengonsumsi apapun selain air susu ibunya.
- 2. Najis mutawassithah (sedang): Kotoran seperti tinja manusia atau hewan, air kencing, nanah, darah, bangkai (kecuali bangkai ikan, belalang, dan jenazah manusia).
- 3. Najis mughallazhah (berat): Najis yang berasal dari anjing dan babi serta keturunan dari keduanya.

Ketiga jenis najis tersebut masing-masing memiliki implikasi tersendiri dalam hal pensucian dan keabsahan ibadah.

Dari Imam Ibnu Baaz menyatakan bahwa *al-lu'aab* (اللَّعَابُ) adalah air liur yang dikeluarkan manusia saat tidur. Dalam kondisi tidak sadar, seseorang secara tidak sengaja mengeluarkan air liur, yang merupakan definisi dari *al-lu'aab*. Sebaliknya, *ar-riiqu* (الرِّيْنُ) adalah air ludah yang dikeluarkan manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam keadaan sadar.

"Air liur yang mengalir dari mulut orang yang sedang tidur, ada perincian hukum soal ini. Jika berasal dari perut, seperti keluar dengan bau yang bacin dengan warna kuning maka dihukumi najis. Dan dihukumi tidak najis jika berasal dari selain perut. Sedangkan ketika ragu-ragu apakah air liur yang keluar berasal dari perut atau bukan, maka air liur tersebut dihukumi suci." (As-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, juz 1, halaman 130).

Para ulama menetapkan bahwa air liur yang berasal dari perut dikategorikan sebagai najis. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa perut adalah tempat terjadinya pencernaan makanan yang mengalami perubahan menjadi busuk dan rusak sehingga menyerupai tinja atau kotoran, maka ia dihukumi sebagai najis. Ibnu 'Iimaad menetapkan kriteria untuk membedakan antara air liur yang berasal dari perut dan yang berasal dari "sekitar bibir" (bagian dalam mulut). Menurut beliau, air liur yang berasal dari perut ditandai bau busuk dan warna kekuningan. Seseorang yang tidur dengan lelap dalam jangka waktu yang panjang, air liur yang keluar juga cenderung berasal dari perut. Sebaliknya, air liur yang berasal dari sekitar bibir tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa jika seseorang tidur dengan kepala lebih tinggi dari perut, misalnya di atas bantal, maka air liur yang dihasilkan dianggap suci.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Proctor dan Shaalan (2018) dari King's College, yang menjelaskan bahwa saliva adalah cairan yang melapisi permukaan mulut, memberikan lapisan pelindung dan pelumas yang menjaga keseimbangan lingkungan oral. Peran utama saliva sangat penting dalam menghasilkan nutrisi, memfasilitasi proses mengunyah, pengecapan, pencernaan, dan penelanan makanan. Kebutuhan saliva meningkat secara signifikan selama konsumsi makanan, yang dimediasi oleh rangsangan sensorik dan refleks saraf.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nicholas S. Jakubovics (2015) dari Newcastle University menunjukkan bahwa komposisi saliva atau air liur dan ketersediaan nutrisi bagi bakteri oral sangat bervariasi antar individu dan waktu yang berbeda. Namun, terdapat banyak karakteristik air liur yang konsisten, serta sejumlah enzim bakteri. Air liur rata-rata mengandung sekitar 99% air, sementara sisanya terdiri dari ion organik dan anorganik, peptida, protein, serta glikoprotein. Kation utama dalam air liur adalah natrium (Na⁺) dan kalium (K⁺), sementara ion amonium (NH₄⁺), kalsium (Ca²⁺), dan magnesium (Mg²⁺) terdapat dalam konsentrasi yang lebih rendah. Klorida (Cl⁻) dan fosfat (PO₄³⁻) merupakan anion yang paling banyak ditemukan, sedangkan nitrat (NO₃⁻), nitrit (NO₂⁻), sulfat (SO₄²⁻), dan tiosulfat (S₂O₃²⁻) biasanya ada dalam jumlah sub-milimolar.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Takeshita, dkk., (2016) dari jurnal *Scientific Reports* menunjukkan bahwa usia, kesehatan gigi, karies, dan kebiasaan merokok secara signifikan berhubungan dengan komposisi air liur. Kesehatan mulut yang baik dikaitkan dengan keberagaman filogenetik yang lebih rendah dari mikrobioma saliva. Mikrobioma saliva merupakan campuran komunitas bakteri yang ada di rongga mulut yang komposisi

komunitasnya mirip dengan mikrobiota lidah. Individu yang memiliki gigi berlubang, jumlah plak gigi, penurunan kesehatan gigi, dan karies gigi menghasilkan permukaan gigi yang kasar sehingga bakteri dapat dengan mudah menempel.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dasar atau *basic research*, yakni berfokus pada perluasan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyempurnakan teori yang sudah ada menjadi bersifat teoritis (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Medan Area, 2022). Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*). Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai persepsi masyarakat terhadap perbedaan hukum najis antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*, yakni dilakukan dengan wawancara dan penyebaran angket serta pendekatan penelitian kuantitatif dengan menganalisis hasil uji mikrobiologi sampel *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* sehingga diperoleh data berupa angka yang dapat diambil kesimpulannya.

Penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengisian angket oleh siswa/i MAN 2 Kota Kediri melalui Google Formulir dan wawancara kepada guru MAN 2 Kota Kediri. Selain itu, data primer penelitian ini juga diperoleh melalui uji laboratorium menggunakan metode Angka Lempeng Total (ALT) di Laboratorium Mikrobiologi Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri guna menghitung jumlah koloni mikroorganisme yang terdapat dalam sampel saliva antara sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan melalui literasi dari jurnal, artikel, kitab dan berbagai sumber literasi lainnya.

Responden dalam penelitian ini adalah siswa/i MAN 2 Kota Kediri yang tinggal di Asrama Darul Ilmi MAN 2 Kota Kediri tahun ajaran 2024 - 2025 sebanyak 300 santri. Dalam penelitian ini, teknik penentuan responden menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden (1) berada di rentang usia 14 tahun sampai dengan 18 tahun, (2) anggota Kelompok Ilmiah Remaja, baik kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12 sehingga dari kriteria tersebut diperoleh responden sebanyak 50 orang, sedangkan informan dalam wawancara yang dilakukan adalah guru pengampu mata pelajaran Fikih MAN 2 Kota Kediri sebanyak 5 guru, serta sampel saliva yang dilakukan pengujian Angka Lempeng Total (ALT) adalah diambil dari sampel saliva peneliti sebanyak 2 orang, dengan rincian 2 sampel *al-lu'aab* dan 2 sampel *ar-riiqu*.

Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh setelah pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data telah selesai dilakukan. Tahapan pengolahan dan analisis data yang

kami lakukan, yaitu: (1) transkripsi hasil, (2) ekstraksi hasil transkripsi, (3) pengelompokan data berdasarkan hasil ekstraksi (kategorisasi), dan (4) analisis hasil kategorisasi serta pengambilan kesimpulan. Pada metode kuantitatif, kami memperoleh hasil dengan cara menghitung jumlah mikroba yang ada pada sampel *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* dengan metode Angka Lempeng Total (ALT) menggunakan media nutrien agar dengan pengenceran 10⁻¹ (*Colony Forming Unit/*ml). Angka Lempeng Total (ALT) dilakukan guna mengetahui jumlah mikroba dalam sampel *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* dengan prinsip ketika mikroba yang masih hidup ditanam pada media nutrien agar, maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak serta membentuk koloni yang dapat dilihat secara makroskopis tanpa menggunakan mikroskop (Susianawati, 2006).

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Hasil Mikrobiologi Saliva Manusia

Saliva merupakan cairan sekresi eksokrin yang berada di mulut dan berkontak dengan mukosa dan gigi, berasal dari tiga pasang kelenjar saliva mayor dan kelenjar minor pada mukosa oral (Wirawan dan Puspita, 2017). Saliva dihasilkan oleh beberapa glandula salivarius, seperti glandula parotis, submandibula, sublingual, labial, bukal, dan palatal sehingga menjadikannya sebagai cairan kompleks. Saliva memiliki peranan penting sebagai pelumas jaringan dalam rongga mulut, memberi perlindungan terhadap dehidrasi serta sebagai penyeimbang pH untuk melindungi rongga mulut dalam mencegah kolonisasi bakteri patogen dan menetralkan rongga mulut dari keadaan asam sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya proses hilangnya berbagai ion mineral dari enamel gigi (Lutfi Yulisa, 2014).

Tabel 1. Hasil Uji Angka Lempeng Total terhadap Sampel Ar-riiqu dan Al-lu'aab

No. Sampel Pengencer	an 10 ⁻¹ (CFU/ml)
1. Ar-riiqu (1) 19	93 x 10 ⁻¹
2. <i>Al-lu'aab</i> (1) 2	21 x 10 ⁻¹
3. <i>Ar-riiqu</i> (2) 17	752 x 10 ⁻¹
4. <i>Al-lu'aab</i> (2) 9	98 x 10 ⁻¹

Hasil analisis jumlah mikroba pada sampel *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa jumlah mikroba hasil pengujian dan perhitungan pada sampel *ar-riiqu* lebih banyak jika dibandingkan dengan hasil pada sampel *al-lu'aab*, baik pada sampel orang pertama maupun orang kedua, yaitu sebanyak

193 x 10⁻¹ CFU/ml dan 1752 x 10⁻¹ CFU/ml pada sampel *ar-riiqu*, sedangkan pada sampel *al-lu'aab* hanya 21 x 10⁻¹ CFU/ml dan 98 x 10⁻¹ CFU/ml. Hal demikian dikarenakan pada saat tidur manusia tidak banyak melakukan aktivitas mulut, seperti makan, minum, dan lain sebagainya karena dalam aktivitas-aktivitas tersebut membawa lebih banyak bakteri ke dalam mulut.

2. Persepsi Siswa terhadap Perbedaan Hukum antara Al-lu'aab dan Ar-riigu




Diagram 1. Pengetahuan Siswa MAN 2 Kota Kediri terhadap Hukum Najis




Diagram 2. Pengetahuan Siswa MAN 2 Kota Kediri terhadap Contoh Hukum Najis




Diagram 3. Pengetahuan Siswa MAN 2 Kota Kediri terhadap Perbedaan Hukum Najis antara *Al lu'aab* dan *Ar-riiqu*

Data yang terkumpul melalui penyebaran angket menunjukkan bahwa sebanyak 48 responden sudah mengetahui tentang hukum najis dalam kaidah fikih dan 2 responden belum mengetahui (diagram 1), hal itu pun terdapat korelasinya dengan seluruh

responden menjawab benar pada pertanyaan terkait contoh hukum najis (diagram 2). Namun, sesuai dengan hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa banyak siswa di MAN 2 Kota Kediri yang belum mengetahui perbedaan hukum najis antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*, yaitu dari 50 responden sebanyak 33 responden yang tidak mengetahui dan hanya 16 responden yang mengetahui hukum kenajisan tersebut, serta terdapat 1 data yang tidak valid (diagram 3). Padahal pemahaman terhadap hal tersebut sangatlah penting untuk diketahui karena berhubungan dengan sah atau tidaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut juga sesuai dengan respons dari 49 responden yang menuliskan bahwa hukum najis dalam kaidah fikih penting untuk diketahui.

3. Persepsi Guru terhadap Perbedaan Hukum antara Al-lu'aab dan Ar-riiqu

Hasil kategori sebagaimana dituangkan dalam Lampiran 8 menunjukkan bahwa ada 3 kategori terkait pengertian hukum najis antara al-lu'aab dan ar-riiqu, yaitu hukumnya suci (5 informan), menjadi najis ketika keluar dari perut (3 informan) dan menjadi najis ketika keluar dari mulut (2 informan). Ada waktu tertentu yang menyebabkan perbedaan hukum antara kedua hal tersebut. Data temuan penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar informan (3 dari 5 orang) menyatakan waktu perbedaan hukum najis tersebut adalah saat berubah bau menjadi bacin dan berwarna kuning-kekuningan serta saat seseorang tertidur pulas. Sementara itu, keluarnya air dari dalam perut menurut mayoritas informan (4 dari 5 orang) adalah waktu yang menyebabkan mengapa terjadi perbedaan hukum najis antara al-lu'aab dan ar-riiqu; dan hanya 1 informan yang menyatakan bahwa waktu perbedaan hukum najis tersebut terjadi ketika posisi perut lebih tinggi daripada kepala. Ketika dikaitkan dengan dalil pada kitab Mughni Al-Muhtaj, sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka, temuan penelitian ini cukup jelas menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perbedaan hukum najis antara al-lu'aab dan ar-riiqu berdasarkan karena beberapa hal, yaitu 1) keluar dari perut; 2) bau bacin; 3) warna kuning-kekuningan.

Kemudian, hasil kategori pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa mayoritas informan (4 dari 5 orang) beranggapan bahwa pemahaman hukum najis antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* pada masyarakat sangatlah penting dan hanya 1 informan yang menyatakan bahwa hal tersebut relatif untuk diketahui atau tidak. Alasan informan beranggapan terkait pemahaman hukum najis antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* penting, yaitu karena masih banyak masyarakat yang menganggap sepele terhadap perbedaan hukum antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*, padahal hal tersebut sangat penting untuk diketahui karena berkaitan dengan

ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama salat. Hal ini selaras dengan QS. Al-Baqarah ayat 125 yang menjelaskan bagaimana pentingnya mengetahui hukum najis oleh umat muslim karena hal tersebut berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Adapun cara untuk mensosialisasikan terkait perbedaan hukum najis antara *allu'aab* dan *ar-riiqu* pada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada 5 kategori yang disampaikan oleh informan terkait cara mensosialisasikan hal tersebut, yaitu memahami terlebih dahulu bab salat sebelum perihal hukum najis (1 informan), mengadakan kajian-kajian mengenai bab najis (2 informan), memberitahu secara langsung (2 informan), melakukan pembelajaran di kelas (3 informan), dan melakukan penelitian lebih dalam terkait perbedaan hukum najis antara antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* (1 informan).

Dalam Islam, setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagaimana dalam hadits riwayat Ibnu Majah:

Artinya: "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, dishahihkan Al Albani dalam Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir no. 3913).

Sebagaimana hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu pada-Nya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut, sangatlah penting bagi umat muslim untuk mencari ilmu sebagai bekal untuk mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya, baik dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menyampaikan ilmu dan memberi sosialisasi kepada masyarakat yang belum memahami perbedaan najis antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*.

Berdasarkan analisis kritis dan literasi dari berbagai sumber yang dikaji oleh penulis serta data yang didapatkan dari informan, menyatakan sebagian ulama menjelaskan bahwa air ludah yang dari mulut itu suci, sedangkan yang berasal dari perut itu hukumnya najis. Seperti yang dijelaskan pada kitab Hasyiyah I'aanah at-Thoolibiin I, bahwa:

وقيل: إنه نجس مطلقا. والثالث: التفصيل بين الخارج من المعدة والخارج من الفم وذكر أيضا ثلاثة أقوال في علامة الخارج من المعدة أو الفم، فقال: ومن إذا نام سال الماء من فمه مع التغير نجس في تتمته قال الجويني ما من بطنه نجس وطاهر ما جرى من ماء لهوته ونص كاف متى ما صفرة وجدت فإنه قد جرى من ماء معدته وقيل ما بطنه إن نام لازمه بأن يرى سائلا مع طول نومته والماء من لهوة بالعكس آيته من بله شفة جفت بريقته وبعضهم إن ينم والرأس مرتفع على الوساد فذا طاهر كريقته

Pada kitab tersebut, Ibnu 'Iimaad memberi batasan tentang ciri-ciri antara air liur yang keluar dari perut dan dari bibir yaitu 1) baunya berubah bacin berarti dari perut; 2) bila ditemukan warna kekuning-kuningan; 3) tidurnya seseorang yang terlelap pulas dan dalam rentang waktu yang panjang, sedangkan ciri-ciri air liur yang dari bibir kebalikannya; 4) sebagian ulama ada yang menyatakan, bila saat ia tidur posisi kepala tinggi (melebihi perut) diatas bantal maka hukumnya seperti ludahnya suci, (keterangan dari: Hasyiyah I'aanah at-Thoolibiin I/113).

Namun, jika dikaji lebih jauh ternyata ada beberapa hal yang ternyata masih diperselisihkan oleh ulama tentang najis tidaknya yaitu: darah, nanah, muntahan, dahak, dan air liur. Berikut beberapa hasil analisis kritis penulis dari hasil data sekunder. Bahwa pada dasarnya hukum asal air liur dan air ludah itu suci. Hal ini karena hukum asal dari semua yang keluar dari badan manusia itu suci, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Berdasarkan pada hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إنَّ المُسْلِمَ لا بَنْجُسُ

"Seorang Muslim itu tidak menajisi (yang lain)" (HR. Bukhari no.283, Muslim no. 372).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia itu hukumnya suci, maka sesuatu yang keluar dari manusia itu hukumnya suci seperti air keringat, air liur, tetesan air mata, dan air yang keluar dari hidung kecuali kencing, kotoran, dan setiap yang keluar dari dua jalan statusnya najis. Imam Ibnu Majah dalam sunannya menyebutkan judul bab:

Bab tentang air liur yang mengenai baju. Kemudian, beliau menyebutkan satu hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa bercerita,

"Aku melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wasallam* menggendong Husain bin 'Ali di atas pundak beliau, dan air liur Husain menetes mengenai beliau." Hadits ini diriwayatkan Ibn Majah 658 dan dishahihkan al-Albani, juga disebutkan oleh Imam Ahmad no. 9779 dalam Musnadnya dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth.

Prof. Dr. Sholih al-Fauzan (beliau adalah ulama anggota kehormatan dari Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa Islam di Arab Saudi sejak 15 Rajab 1412 H) dalam kitabnya, "al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan" pernah ditanya tentang liur yang keluar ketika tidur. Jawaban beliau,

اللعاب الذي يخرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس، والأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه "

Liur yang keluar ketika seseorang tidur statusnya suci dan tidak najis. Dan hukum asal segala sesuatu yang keluar dari manusia adalah suci, kecuali yang terdapat dalil bahwa itu najis. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Sesungguhnya orang mukmin tidak najis'. Diriwayatkan oleh Imam al-Albani dalam shahihnya, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*. Kemudian beliau menegaskan,

فاللعاب والعرق ودمع العين وما يخرج من الأنف كل هذه طاهرة، لأن هذا هو الأصل، والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين نجس. وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم .والنخامة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله ولا غسل ما أصابه من الثياب والفرش

Liur, keringat, air mata, atau cairan yang keluar dari hidung, semuanya suci. Inilah hukum asal. Sementara kencing, kotoran, dan setiap yang keluar dari dua jalan, statusnya najis. Liur yang keluar dari seseorang ketika dia tidur, termasuk benda suci, sebagaimana ingus, dahak atau semacamnya. Karena itu, tidak wajib bagi seseorang untuk mencucinya atau mencuci baju yang baju yang terkena liur. [al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan, 5/10]

Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا بَنْجُسُ

Sesungguhnya seorang mukmin tidaklah najis. Jadi, air liur, keringat dan tetesan air mata, serta yang keluar dari hidungnya semuanya suci. Karena ini hukum asalnya. Sedangkan air kencing dan kotorannya serta segala yang keluar dari dua jalur adalah najis. Air liur yang keluar dari seseorang kala ia tidur termasuk yang suci, seperti halnya riak, dahak dan semacamnya. Oleh karena itu, tidak wajib bagi seseorang untuk mencucinya, dan tidak pula mencuci pakaian dan apa yang terkena air liur.

E. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan jumlah bakteri yang terkandung pada sampela*Al-lu'aab* dan *ar-riiqu*. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa

siswa MAN 2 Kota Kediri memahami perbedaan jenis hukum dalam kaidah fikih, tetapi mayoritas tidak mengetahui terkait perbedaan hukum antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*. Para guru mata pelajaran fikih MAN 2 Kota Kediri juga memiliki pemahaman yang beragam mengenai perbedaan hukum antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*. Namun, pada intinya sama, yaitu hukum asal *al-lu'aab* dan *ar-riiqu* itu suci. Akan tetapi, ada waktu di mana *al-lu'aab* menjadi najis jika 1) berbau bacin; 2) berwarna kuning-kekuningan; 4) berasal dari perut.

Berdasarkan kaidah para ulama bahwa hukum asal benda itu halal dan suci, maka suatu benda itu statusnya suci kecuali ada dalil shahih yang menyatakan bahwa itu najis. Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Sesungguhnya seorang mukmin tidaklah najis."

Maka berdasarkan analisis kritis yang dilakukan penulis maka dalil inilah yang lebih shahih atau kuat.

Sebagai saran, penting bagi pihak yang memiliki kompeten dalam bidang fikih dan ilmu hadits untuk menyampaikan kepada masyarakat luas terhadap perbedaan pemahaman antara hukum najis atau tidaknya antara *al-lu'aab* dan *ar-riiqu*. Edukasi dan sosialisasi yang kontinu serta mendorong penelitian lebih lanjut tentang jenis mikrobiologi yang ada pada saliva manusia sehingga menyebabkan makin kuatnya pemahaman masyarakat karena dalil telah teruji secara klinis.

Daftar Pustaka

- Abidin, U. A. (2019). Air Liur dan Ingus Najis Hanya Bila dalam Kondisi Ini. NU Online. (online) link: https://nu/or/id/syariah/air-liur-dan-ingus-najis-hanya-bila-dalam-kondisi-ini-BteEw. Diakses pada 24 Juni 2024.
- Ad-Dimyathi, S. A. (2014). I'anatut Tolibin (1) Halaman 103. DKI Jakarta: DKI Islamiyah Indonesia.
- Admin Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. (2022). Penelitian Dasar vs. Terapan: Definisi dan Perbedaannya. Universitas Medan Area.
- Alfisah., Hafizi, MF., Rabbani, M., & Ramadhani, MR. (2023). Pandangan Mahasiswa JPOK Terhadap Najis Setelah Berolahraga. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. Vol.1, No 3. hal. 39-45.
- Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia.
- As-Syirbini, Muhammad bin Muhammad Khatib. Mughni al-Muhtaj, juz 1, hal. 130. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah.

- Fardiaz, S. (1993). Analisis Mikrobiologi Pangan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Featherstone RM, Dryden DM, Foisy M, Guise JM, Mitchell MD, Paynter RA, dkk. (2015). Advancing knowledge of rapid reviews: an analysis of results, conclusions and recommendations from published review articles examining rapid reviews. Syst Rev. 4:50. doi: 10.1186/s13643-015-0040-4.
- Ibrahim, Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf. Kitab Al-Muhaddzab (1) Halaman 92.
- Jakubovics, N. S. (2015). Saliva as the Sole Nutriritional Source in the Development of Multispecies Communities in Dental Plaque. London: ASM Press.
- Kamaludin. (2014). Konsep Najis dan Penyuciannya dalam Fatwa MUI. Skripsi, 10-14.
- Lutfi Yulisa, Yaktiworo Indriani, Suriaty Situmorang. (2014). Perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Lampung Terhadap Kopi Bubuk Instan Siap Saji. JIIA, Volume 1, No. 4.
- Mudhor, Muhammad. Kitab Safinatun Naja. Maktabah At-Turmussy.
- Naid, T., Mangerangi, F., & Arsyad, M. (2015). Pengaruh Volume Urin Terhadap Pemeriksaan Sedimen Urin Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK). j=Jurnal As-Syifaa, 7(01), 1-9.
- Proctor, G B., & Shaalan, AK. (2018). 'Salivary Gland Secretion', in Physiology of the Gastrointestinal. Hal. 813-830. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809954-4.00037-2.
- Rohmawati, S. (2020). Pengaruh Ekstrak Daun Ungu (Graftophyllum Pictum) sebagai Obat Kumur Terhadap Ph Saliva Pada Mahasiswa Asrama Jurusan Keperawatan Gigi. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Sulistyawati, W., Wahyudi., & Trinuryono, S. (2022). Analisis (Deskriptif Kuantitatif) Motivasi Belajar Siswa dengan Model Blended Learning di Masa Pandemi Covid19. Jurnal Kadikma, 13 (1), 73.
- Sumampouw, O. J. (2019). Mikrobiologi Kesehatan. Yogyakarta: Deepublish.
- Susianawari, R. (2006). Kajian Penerapan GMP dan SSOP pada Produk Ikan Asin Kering dalam Upaya Peningkatan Keamanan Pangan di Kabupaten Kendal (Doctoral dissertation) Program Pascsarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Takeshita, T., Kageyama, S., Furuta, M., Tsubol, H., Takeuchi, K., Shibata, Y., Shimazaki, Y., Akifusa, S., Ninomiya, T., Kiyohara, Y., & Yamashita, Y. (2016). *Bacterial diversity in saliva and oral health-related conditions: the Hisayama Study*. Journal of Scientific Reports, 6(1), 1-3. doi:10.1038/srep22164.

Wirawan, E., & Puspita, S. (2017). Hubungan pH saliva dan kemampuan buffer dengan DMF-T dan def-t pada periode gigi bercampur anak usia 6-12 tahun. Insisiva Dental Journal: Majalah Kedokteran Gigi Insisiva, 6(1), 25–30. https://doi.org/10.18196/di.6177.